

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PA DEMAK NO. 619/PDT.G/2003/PA.DMK
TENTANG PENOLAKAN MAJELIS HAKIM TERHADAP
NAFKAH ANAK (*HADHANAH*)

**A. Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak No. 619/ Pdt. G/ 2003/ PA. Dmk
Tentang Penolakan Majelis Hakim Terhadap Nafkah Anak (*Hadhanah*)**

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam sebuah putusan sehingga putusan tersebut dapat dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum tetap, antara lain:

1. Putusan hakim harus dibuat secara tertulis dan setiap putusan hakim terdiri dari 4 bagian yaitu:¹

a. Kepala Putusan

Kepala Putusan diawali dengan kalimat “BISMILLAHIRROHMAANIRROHIM” dan diikuti dengan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

b. Identitas Para Pihak

Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak No. 619/ Pdt. G/ 2003/ PA. Dmk. Tentang permohonan cerai talak yang diajukan oleh Sugiyarno bin Sujono sebagai (Pemohon) kepada istrinya Evi Nurhidayati binti Nurhamid sebagai (Termohon) yang pada intinya dapat di rangkum

¹ Mukti Arto, *ibid*, hlm. 262.

sebagai berikut. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Bonang Kabupaten Demak pada tanggal 26 Maret 1994 sebagaimana dalam fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 23/23/IV/1994.

- c. Pertimbangan yang Memuat tentang “Duduk Perkaranya” dan “Pertimbangan Hakim”

Perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon yang di sertai dengan dalil-dalil gugatan, jawaban tergugat, bukti-bukti dan saksi, serta kesimpulan para pihak. Perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung ± 9 tahun 6 bulan, setelah perkawinan Pemohon dan Termohon seterusnya tinggal di rumah orang tua Termohon sampai tahun 1997, perkawinan mereka berlangsung baik-baik saja, akan tetapi setelah kelahiran putri mereka, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan sejak saat itu Pemohon pergi ke Jakarta untuk bekerja dan pulang sekitar 2 bulan sekali. Faktor-faktor penyebab terjadinya adalah karena Termohon selalu menuntut lebih dari hasil kerja Pemohon. Termohon juga selalu marah-marah dan berani kepada Pemohon sehingga pada pertengahan tahun 1997 perselisihan Pemohon dan Termohon mencapai puncaknya dan terjadi pisah tempat tinggal selama ± 6 tahun.

Sedangkan mengenai pertimbangan hakim memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik hukum tertulis maupun yang tidak tertulis.

d. Amar atau Diktum Putusan

Bagian ini didahului dengan kata “mengadili” yang diletakkan di tengah-tengah, dalam baris tersendiri. Amar putusan terdiri dari beberapa poin, tergantung pada petitum penggugat.

2. Mengenai kewenangan Pengadilan terdiri dari dua macam:

Kewenangan Relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan satu jenis dan satu tingkatan. Kewenangan Absolut diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan.² Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam. Jadi, dalam hal ini Pengadilan Agama Demak sudah mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon. Adapun tempat mengajukan Permohonan/Gugatan adalah di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon/Tergugat.

Jadi, dalam perkara ini sudah benar bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Agama Demak yang merupakan tempat tinggal Termohon.

² Raihan Rasyid, *ibid.* hlm. 27

Mengenai proses pemeriksaan diawali dengan Mediasi untuk mendamaikan para pihak. Akan tetapi upaya mediasi tidak berhasil sampai akhirnya Pemohon dan Termohon tetap bersikeras untuk bercerai. Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, maka termohon memberikan jawaban yang disertai dengan gugatan rekonsensi. Dan sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan sampai akhirnya majelis hakim mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon yang berbentuk Putusan.

Agar putusan hakim dapat berkekuatan hukum tetap maka putusan harus sesuai dengan tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam Putusan No. 619/Pdt.G/2003/PA.Dmk sebagaimana yang telah penulis paparkan pada Bab III maka hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Seperti yang disebutkan dalam UU No. 7 tahun 1989 yang diamandemenkan menjadi UU No. 3 Th 2006 tentang peradilan agama pasal 62 “ segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar mengadili”.³

Ada beberapa hal yang diminta oleh Termohon dalam Gugatan Rekonsensi antara lain:

³ Ahmad Fauzan, *Himpunan Undang-Undang Lengkap Tentang Badan Peradilan*, Bandung: CV. Yrama Widya, hlm.223.

Jika terjadi perceraian maka Termohon menuntut kepada Pemohon untuk memberikan nafkah yang telah dilalaikan oleh Pemohon selama \pm 6 tahun yang menjadi kewajiban yaitu sebagai berikut;

Jika terjadi perceraian "Pemohon atau Tergugat Rekonpensi dibebani untuk membayar biaya nafkah anak sebesar Rp. 5.000,- perhari selama 6 tahun sehingga jumlah keseluruhannya Rp. 10.800.000,-.

- Karena selama berpisah tempat tinggal selama \pm 6 tahun Pemohon/Tergugat Rekonpensi tidak memberi nafkah, maka Termohon/Tergugat Rekonpensi menuntut kepada Pemohon untuk memberi nafkah terhutang (madhiyah) setiap harinya sebesar Rp. 5.000,- sehingga jumlah keseluruhannya Rp. 10.800.000,-.
- Penggugat Rekonpensi juga menuntut Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya kesehatan sebesar Rp. 50.000,- per bulan maka Rp. 50.000 x 72 bulan (6 tahun) = Rp. 3.600.000,-
- Selain itu Termohon/Penggugat Rekonpensi juga menuntut kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- dan nafkah mut'ah sebesar Rp. 500.000,-

Dari adanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dan juga gugatan rekonpensi dari Termohon maka Pengadilan Agama Demak memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Memberi ijin kepada Pemohon (Sugiyarno bin Sujono) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (Evi Nurhidayati binti Nurhamid) di hadapan sidang Pengadilan Agama Demak.
3. Menyatakan bahwa Tina Rosiana binti Sugiyarno adalah sah hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon.
4. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi untuk sebagian.
5. Menghukum Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya nafkah anak sebesar Rp. 5.000,- per hari selama 6 tahun dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 10.800.000,-
6. Menghukum Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya nafkah istri yang lampau selama \pm 6 tahun sebesar Rp. 3.240.000,- (Tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
7. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi untuk memberi nafkah iddah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mut'ah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
8. Menolak Gugatan Rekonsensi untuk selebihnya.

Dari keterangan di atas ada beberapa hal yang perlu di analisis yaitu antara lain:

Putusan majelis hakim yang mengabulkan permohonan cerai Pemohon untuk menceraikan Termohon/Penggugat Rekonsensi sudah benar adanya. Hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan No. 1 tahun 1974

“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f) juga menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan: antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁵ Hal ini dapat kita lihat dalam surat permohonan Pemohon dan Termohon yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dikarenakan Termohon kurang bisa menerima hasil kerja dari Pemohon.

Majelis hakim juga mengabulkan permohonan Pemohon dalam Kompensi untuk menyatakan bahwa Rosiana binti Sugiarno adalah anak yang sah. Hal ini juga sudah benar dan sesuai dengan UU No. 1 th 1974 tentang Perkawinan pasal 42 yang menyebutkan “Anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Hal ini dapat dilihat dari bukti surat yang berupa fotokopi surat kelahiran No. 474.1/138/VII/2001 tanggal 16 Juli yang dikeluarkan oleh lurah Desa Sukodono sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 Pasal 55 (1): Pembuktian asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan Akte Kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Tuntutan lain dari Penggugat Rekonpensi pada Tergugat Rekonpensi adalah mengenai

⁴ Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Red Sinar Grafika, 2007. hlm 13

⁵ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media, 2005. hlm:39

nafkah yang telah dilalaikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi selama 6 tahun sebesar Rp. 5.000,- per hari.

Dalam hal ini sesuai dengan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in/nuzyus dan dalam keadaan tidak hamil”.

Akan tetapi karena Pemohon hanya bekerja sebagai buruh maka majelis hakim memutuskan dan membebankan kepada Pemohon untuk membayar nafkah istri sebesar Rp. 1.500,- per hari sehingga rata-rata 1 bulan sebesar Rp. 45.000,- selama 6 tahun dengan jumlah keseluruhan Rp. 45.000 x 72 bulan = Rp. 3.240.000,- (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Penggugat Rekonpensi juga menuntut kepada Tergugat Rekonpensi mengenai biaya kesehatan sebesar Rp. 50.000,- per bulan dengan jumlah total sebesar Rp. 3.600.000,- untuk 6 tahun. Dalam hal ini majelis hakim menolak tuntutan tersebut karena tidak ada bukti-bukti yang cukup, hal ini sudah benar karena dalam memutus suatu perkara hakim harus mempunyai cukup bukti untuk bisa menerima atau menolak suatu tuntutan.

Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya nafkah anak sebesar Rp. 5.000,- per hari selama 6 tahun sebesar Rp. 10.800.000,-.

Dalam hal ini majelis hakim menolak dengan alasan bahwa selama 6 tahun anak dari Pemohon dan Termohon/Penggugat Rekonpensi diasuh oleh nenek atau ibu dari Termohon, sehingga biaya kehidupan menjadi tanggung jawab yang mengasuhnya. Penulis kurang setuju dengan apa yang menjadi keputusan Hakim. Karena bagaimanapun juga ayahlah yang berkewajiban memberi nafkah kepada anak

Sebagaimana dalam pasal 41 huruf (b) UU No. 1 Th 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan :

Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak ibu, dimana bapak dalam kenyataan tidak memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut memikul biaya tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 (c) juga disebutkan “dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya”. Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (e) menyebutkan “ bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan dapat memberikan putusan lain”

Dalam hal terjadi perceraian ibu berhak mengasuh anak dan biaya dari mengasuh itu di bebaskan kepada ayah. Adapun nafkah untuk anak yang diasuh itu sendiri yaitu semua keperluannya menjadi kewajiban bapak sepenuhnya.⁶

⁶ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1998, hlm.409.

Penggugat Rekonpensi juga menuntut kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah selama 6 tahun sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dalam hal ini majelis hakim perlu menetapkan dan menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi yang juga bekerja sebagai buruh sebesar Rp. 300.000,- sesuai ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah , maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah.

Hal ini sudah benar adanya karena sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terakhir tuntutan Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi mengenai mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dalam hal ini majelis hakim berpendapat berdasarkan pada pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda. Hal ini sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an sebagaimana yang tersebut dalam surat Al- Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

والمطلقات متاع بالمعروف (البقرة: 241)

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh bekas suaminya)*mut’ah* (pemberian) menurut yang *ma’ruf*”(Al-Baqoroh:241)⁷

Karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan sebagai hukum, mewajibkan kepada Tergugat Rekonpensi yang bekerja sebagai buruh untuk memberikan *mut’ah* kepada Penggugat Rekonpensi hanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Hal ini sudah benar adanya karena sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari keterangan di atas tentang dasar hukum yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan dan menetapkan perkara cerai talak No. 619/Pdt.G/2003/PA. Dmk., menurut analisis penulis dasar hukumnya sudah benar adanya dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kecuali tentang masalah nafkah anak (*hadhanah*) dimana Majelis Hakim menolaknya. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim kurang memberikan penjelasan tentang dasar hukum penolakan nafkah anak (*hadhanah*) maka dari itu penulis akan menganalisis dasar hukum apa yang dijadikan landasan Majelis Hakim dalam memutus perkara terhadap nafkah anak (*hadhanah*).

⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Lajnah Pentasih Mushaf Alqur’an, *op.cit.*, hlm. 31.

B. Analisis Dasar Hukum Putusan Pengadilan Agama Demak No. 619/ Pdt. G/ 2003 tentang Penolakan Majelis Hakim Terhadap Nafkah Anak (*Hadhanah*)

Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara, selain harus memperhatikan alasan-alasan dan dasar-dasar hukumnya juga harus memuat ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dalam putusan Pengadilan Agama Demak No. 619/ Pdt. G/2003 PA Dmk, hakim menolak permohonan Penggugat Rekonpensi terhadap nafkah anak (*hadhanah*) dalam hal ini hakim beralasan karena anak tersebut diasuh oleh ibu dari Termohon/ Penggugat Rekonpensi jadi menurut Majelis Hakim yang berhak memberikan nafkah adalah yang mengasuhnya, yaitu ibu dari Termohon/ Penggugat Rekonpensi.

Anak adalah karunia yang diberikan Allah SWT kepada orang tua, dimana kehadirannya sangat di tunggu-tunggu. Anak merupakan amanat yang dititipkan Allah SWT kepada suami dan istri. Dan amanat itu harus dijaga sebaik-baiknya. Orang tua berkewajiban untuk menjaga anak.

Sebagaimana pasal 45 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan : kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak – anak mereka sebaik-baiknya. Dalam pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyebutkan: suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Pada dasarnya pemeliharaan anak menjadi tanggungjawab kedua orang tua. Pemeliharaan tersebut meliputi masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak.⁸ Meskipun telah menjadi perceraian, ayah tetap berkewajiban untuk memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya kepada istri, agar si istri memelihara si anak dengan baik.

Sebagaimana dijelaskan dalam Q. S. Al-Baqoroh Ayat 233;

....وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ... (البقرة: 233).

Artinya: “....Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya,...” (QS. Al-Baqarah: 233).⁹

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa ayah berkewajiban untuk memberi nafkah berupa makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf, agar seorang ibu juga bisa merawat dan memelihara anak dengan baik.

Tanggung jawab ekonomi itu berada di pundak suami sebagai kepala keluarga dan tidak menutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri

⁸ Ahmad Rofiq. *loc.cit.*

⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Lajnah Pentasih Mushaf Alqur'an, *loc.cit.*

untuk membantu suaminya bilamana suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya.¹⁰

Dalam Pasal 41 (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa akibat putusanya perkawinan karena perceraian “bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak . Bilamana dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Dalam Pasal ini dijelaskan jika ayah tidak dapat memenuhi kebutuhan maka ibu juga ikut membantu biaya pemeliharaan anak. Akan tetapi dalam Putusan PA No. 619/ Pdt. G/2003 PA. Demak., majelis hakim berpendapat hanya karena si anak dari kecil diasuh oleh nenek (ibu dari Termohon/Penggugat Rekonpensi) maka yang berhak menanggung biaya pemeliharaan adalah yang mengasuhnya yaitu nenek/ibu dari Termohon.

Pasal 105 (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyebutkan dalam hal terjadi perceraian. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Kemudian dalam pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan: semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Kewajiban mengasuh itu memang terletak pada ibu, dan kewajiban memberi biaya menjadi tanggung jawab ayah. Ketika seorang ayah tidak mampu

¹⁰ Zainudin Ali, *op.cit.*, hlm. 64.

untuk memberi biaya kepada anaknya dan ibu lebih bisa memberi biaya kepada anaknya, maka ibu juga ikut bertanggung jawab memikul biaya tersebut. Dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa ibu dan keluarga dari pihak ibu lebih mampu untuk memberi biaya kepada anaknya. Pada saat itu pemohon hanya bekerja sebagai buruh serabutan, sehingga penghasilannya tidak menentu. Saat itu Termohon bekerja di Jakarta dan majelis hakim berpendapat bahwa urutan yang berhak memberi hadhanah adalah nenek/ibu dari Termohon karena saat itu ibu dari Termohon memang lebih mampu untuk memberi biaya kepada Tina Rosiana. Untuk itu majelis hakim menolak permohonan Penggugat Rekonpensi.¹¹

Apalagi menurut penjelasan Bp. Sujono yang merupakan ayah dari Pemohon yang menyatakan bahwa selama perkawinan, Termohon itu jarang sekali berkunjung ke rumah Pemohon, jika Tina Rosiana berkunjung ke rumah Bp. Sujono yang mana merupakan kakeknya, Termohon malah marah-marah dan bahkan Termohon pernah mengurung Tina Rosiana. Menurut Bp. Sujono anaknya yaitu Sugiarno selalu memberi nafkah kepada istri dan anaknya sesuai dengan kemampuannya akan tetapi pemberian tersebut selalu ditolak oleh Termohon.¹²

Penjelasan serupa juga diberikan oleh ibu Sutinah selaku tetangga dari Pemohon dan Termohon bahwa dia juga pernah melihat Termohon menolak pemberian Pemohon, terlebih lagi jika Pemohon dan keluarga Pemohon memberi

¹¹ Wawancara dengan Bp. Abdul ghofur, sebagai hakim ketua dalam putusan PA No. 619/Pdt.G/2003/PA.Demak.

¹² Wawancara dengan Bapak Sujono, ayah dari Pemohon. Tanggal 21 April 2010.

makanan kepada Tina Rosiana, Termohon marah dan membuang makanan yang diberikan Pemohon¹³

Jika dilihat dari keadaan rumah dan kondisinya, keluarga Termohon memang lebih mampu untuk memberi biaya kepada Tina. Keterangan yang penulis dapatkan dari tetangga Pemohon dan Termohon juga menyatakan bahwa keluarga Termohon memang lebih mampu jika dibandingkan dengan keluarga Pemohon.

Dari beberapa keterangan di atas, penulis kurang setuju dengan apa yang menjadi keputusan hakim dalam memutus perkara No. 619/ Pdt. G/2003 PA. Dmk. Karena ketika seorang ayah tidak mampu memberikan biaya kepada anaknya maka ibu juga bertanggung jawab ikut menanggung biaya pemeliharaan anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian “bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak . Bilamana dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Dalam pasal di atas dijelaskan bahwa jika bapak tidak mampu maka ibu ikut menanggung biaya terhadap anak, bukan ibu dari termohon. Nenek atau ibu dari termohon itu hanya berhak memberikan pengasuhan dalam hal pendidikan dan menjaga anak tapi bukan dalam hal biaya. Bagaimanapun juga kewajiban

¹³ Wawancara dengan ibu sutinah, Tetangga dari Pemohon dan termohon. Tanggal 21 April 2010.

memberi nafkah terletak pada ayah bukan pada siapa yang mengasuhnya. Sesuai dengan kemampuan ayah.